



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 TAHUN 2024 TENTANG

UNIT PEMILIK RISIKO SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja, setiap pimpinan dan pegawai berkewajiban menerapkan manajemen risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satu penerapan risiko diwujudkan melalui pembentukan unit pemilik risiko;
- c. bahwa Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai satuan kerja yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko perlu membentuk unit pemilik risiko;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Unit Pemilik Risiko Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan ...



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG UNIT PEMILIK RISIKO SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ...



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pemilik Risiko Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pemilik Risiko Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. pemilik risiko;
 - b. koordinator risiko; dan
 - c. pengelola risiko.
- KETIGA : Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. memastikan proses manajemen risiko di Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - b. melakukan identifikasi risiko pada sasaran yang ditetapkan;
 - c. melakukan analisis risiko;
 - d. melakukan mitigasi risiko;
 - e. menyusun rencana tindak pengendalian risiko; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan manajemen risiko kepada Komite Manajemen Risiko.
- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kemen PPPA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024, Nomor: SP DIPA-047.01.1.427944/2024 tanggal 24 November 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2024

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 206
TENTANG
UNIT PEMILIK RISIKO SEKRETARIAT KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT SATKER
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian	Pemilik Risiko
2.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Risiko
3.	Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Pengelola Risiko
4.	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi	Pengelola Risiko
5.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Pengelola Risiko

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT UNIT KERJA BIRO
PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Pemilik Risiko
2.	Dwi Jalu Atmanto	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Koordinator Risiko
3.	Yogi Catuma Perdana	Perencana Ahli Muda	Pengelola Risiko



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4.	Winda Febria Windi	Analisis Anggaran Ahli Muda	Pengelola Risiko
5.	Adelia Amanda	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pengelola Risiko
6.	Fernasali	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pengelola Risiko
7.	Marlina MP	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Pengelola Risiko

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT UNIT KERJA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Elita Gafar	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Pemilik Risiko
2.	Franky Tilung	Kepala Bagian Rumah Tangga	Koordinator Risiko
3.	Dian Rahmawati	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	Pengelola Risiko
4.	Lina Marlina	Kepala Subbagian Kerumahtanggaan	Pengelola Risiko
5.	Diana Catur Rini	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Pengelola Risiko
6.	Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Pengelola Risiko

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT UNIT KERJA BIRO DATA DAN INFORMASI

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhaziron Sulistiyo Wibowo	Kepala Biro Data dan Informasi	Pemilik Risiko
2.	Sylvianti Anggraini	Statistisi Ahli Madya	Koordinator Risiko



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Ahli Madya	Pengelola Risiko
----	--------------------------	--------------------	------------------

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT UNIT KERJA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Pemilik Risiko
2.	Nani Dwi Wahyuni	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Koordinator Risiko
3.	Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	Pengelola Risiko
4.	Robby Hesti Prawira Negara Ginting	Analisis Hukum Ahli Muda	Pengelola Risiko
5.	Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Pengelola Risiko

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN,

ttd.

TITI EKO RAHAYU